



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 010 /RW. 005, Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut PEMOHON I;-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 010/ RW. 005, Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut PEMOHON II;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 01 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Register Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.. tanggal 11 Juli 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 29 Mei 2012 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, yang waktu itu berada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah bertahkim kepada imam masjid yang bernama xxxxxxxx dan saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan maskawinnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Wewit yaitu di rumah kediaman bersama pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 01 tahun;-
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya dan jauhnya jarak tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Kantor Urusan Agama hanya ada di Kecamatan Adonara Timur. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;-

Hal. 2 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER:-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2012 di Desa Wewit, yang pada saat itu ada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dan sekarang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 13 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ada perubahan dan penambahan yaitu semula dalam surat permohonan tertulis bahwa dahulu kecamatan Adonara Tengah Kantor Urusan Agamanya diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, yang benar adalah berada diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, dan pada amar primer point 2 tertulis 10 November 2012 seharusnya 29 Mei 2012;

Hal. 3 dari 14 hal. Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor DW.141.1/102//Pem/V/2016, tanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor DW.141.1/102//Pem/V/2016, tanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 29 Mei 2012 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam masjid atas nama Burhan Hasan bin Hasan (bertahkim), karena ayah kandung Pemohon II beragama Katolik, **dengan** maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah **saya sendiri dan xxxxxxxxxxxxxx**;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
 - Bahwa setahu saksi pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;

Hal. 4 dari 14 hal. Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat karena kelalaian para Pemohon dan juga tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan faktor geografis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 29 Mei 2012 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam masjid atas nama Burhan Hasan bin Hasan (bertahkim), karena ayah kandung Pemohon II beragama Katolik, **dengan** maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah **saya sendiri dan xxxxxxxxxxxxxxxxx** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat karena kelalaian para Pemohon dan juga tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan faktor geografis;

Hal. 5 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan secara lisan para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yaitu tanggal 13 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Larantuka atau tidak;

Hal. 6 dari 14 hal. Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ **perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara initermasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa “*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*”; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di, Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Larantuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2012, di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Pemohon sebagai suami isteri ? ;
2. Apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan pada poin 1 di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx keduanya telah menerangkan di depan sidang dibawah sumpahnya bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 29 Mei Oktober 2012 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan keluarga dekat dari Pemohon I adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2012 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Wewit Kecamatan

Hal. 8 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid bernama Burhan Hasan bin Hasan (bertahkim) karena ayah kandung Pemohon II beragama Katolik, disaksikan oleh xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa Pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II statusnya perawan;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;
4. Bahwa Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik diluar maupun di depan Pengadilan ;
6. Bahwa Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di KUA kecamatan Adonara Tengah karena faktor kelalaian, ekonomi dan geografis;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik

Hal. 9 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana Pemohon I berstatus perjaka begitu juga Pemohon II berstatus perawan maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama keduanya hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik diluar maupun di depan Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti alasan Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan Setempat disebabkan faktor kelalaian para Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinannya didukung pula dengan faktor ekonomi karena para Pemohon hanya sebagai petani yang penghasilannya hanya cukup untuk makan saja dan faktor geografis dimana letak keberadaan KUA yang jauh dari tempat kediaman para Pemohon serta minimnya sarana transportasi pada saat itu sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena para Pemohon memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam

Hal. 10 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2012 berarti setelah \pm 38 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين

(إعانة الطالبين ٢٥٤:٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'natut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجة... (بغية المسترشدين : ط/ ٢٥٩)

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri didalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 29 Mei 2012 di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah,

Hal. 11 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "**Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**" dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon I pada tanggal 29 Mei 2012 di Desa Wewit, yang saat itu ada diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat dan sekarang ada diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulqa'idah 1437 Hijriah oleh kami AWALUDDIN, SHI, MH sebagai Ketua Majelis, AGUS SALIM, S.Ag. M.S.I dan M. JIMMY KURNIAWAN,S.HI.masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 12 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ULFATUS SAIDAH,SH.MH.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

AWALUDDIN, SHI, MH

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd

AGUS SALIM, S.Ag.,M.S.I.

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

M.JIMMY KURNIAWAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ULFATUS SAIDAH, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hal. 13 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Drs.Muhammad Arsyad Ratuloly

Hal. 14 dari 14 hal.Pent. no 0030/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)